# TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG DI PERUM PEGADAIAN CABANG KARTASURA



# **SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

# Oleh : NETI YULIANI NUGRAHANINGTYAS C 100 060 033

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2010

#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, secara merata baik materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan damai. Pemerintah dalam usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata maka didirikan lembaga perkreditan, baik lembaga perkreditan perbankan maupun non perbankan. Lembaga perkreditan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan syaratsyarat yang tidak dapat memberatkan masyarakat dan dengan jaminan ringan kepada masyarakat luas, khususnya kredit golongan ekonomi menengah ke bawah yang banyak menginginkan kredit untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan digolongan ekonomi menengah ke atas dipergunakan untuk menambah modal usaha. 1 Salah satu lembaga perkreditan non perbankan yang dapat melayani masyarakat guna untuk mendapatkan kredit dengan mudah yaitu Perum Pegadaian.

Perum Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001, hal156

atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat. Sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di Pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan motto yang digunakan Pegadaian yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah". Pada kenyataannya Perum Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Kelebihan Perum Pegadaian ini bagi masyarakat yang meminjam kredit adalah pihak yang berkepentingan tidak perlu menjual barang-barangnya melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di Perum Pegadaian.

Kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian mempunyai persamaan dengan kredit yang diberikan oleh Lembaga Perbankan yaitu mensyaratkan adanya jaminan dan tenggang waktu pengembalian.Perum Pegadaian sampai saat ini masih merupakan satu-satunya BUMN yang menyelenggarakan penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peran Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan. Pengalamannya bergelut dengan masyarakat kecil sejak 100 tahun yang lalu menjadikan sangat akrab dalam menggalang ekonomi kerakyatan masyarakat kecil umumnya masih terbelakang dan dalam kondisi seperti ini peranan Pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil

semakin penting untuk menyediakan kredit berskala kecil, cepat, bunga ringan dan tidak berbelit. Adapun tujuan Pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan.<sup>2</sup>

Perum Pegadaian turut melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman uang kepada debitur dengan jaminan berupa barang yang secara langsung / nyata dilakukan penyerahan kekuasaan atas barang sebagai jaminan (gadai) kepada kreditur, sehingga dalam gadai sering disebut Perjanjian Riil yaitu perjanjian yang di samping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai).<sup>3</sup>

#### Di dalam Pasal 1150 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari isi Pasal 1150 KUHPerdata, gadai merupakan hak debitur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada kreditur untuk suatu utang piutang antara keduanya, sehingga dari hubungan utang piutang tersebut akan timbul hubungan hukum yang mengakibatkan perikatan diantara penerima

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband*, *gadai dan fidusia*. Bandung: Alumni, 1987, hal 57

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal 88

gadai dan pemberi gadai sehingga hak gadai ini timbul dari perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang.

Dari perjanjian gadai disalah satu sisi yaitu penerima gadai (kreditur) memberikan pinjaman uang dan di sisi lain pemberi gadai (debitur) memberikan jaminan berupa suatu barang, dengan kata lain kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang dengan meminta barang sebagai jaminan kepada debitur, atau sebaliknya debitur memberikan barang untuk dikuasai kreditur kepada debitur, atau debitur memberikan barang untuk dikuasai kreditur untuk pinjaman sejumlah uang dari kreditur.<sup>4</sup>

Dalam perjanjian gadai kedua belah pihak memiliki masing-masing hak dan kewajiban. Yang merupakan kesepakatan para pihak untuk menjalankan isi perjanjian tersebut, begitu juga dalam hal untuk menghindari terjadinya suatu resiko dari apa yang mereka perjanjikan salah satunya resiko terhadap keselamatan barang-barang debitur yang dijaminkan dalam perjanjian gadai.

Gadai terjadi dengan diserahkannya barang bergerak kepada pihak yang memberi pinjaman uang.Penyerahan ini dilakukuan secara riil,karena penyerahannya secara nyata,maka benda jaminan ada pada penguasaan si penerima gadai.Mengenai jaminan dengan menguasai bendanya,Prof.Dr.Sri Soedewi M.S,S.H menyatakan sebagai berikut:

Jaminan dengan menguasai benda bagi kreditur lebih aman,terutama jika tertuju kepada benda bergerak yang mudah dipindahkan dan berubah

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1993, hal 254

nilainya.Di sini kreditur yang menguasai bendanya akan memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga atas gambaran yang salah mengenai tidak wenang debitur atas bendanya.Wenang menjual atas kekuasaan sendiri jika terjadi wanprestasi karena benda jaminan berada dalam tangan kreditur.<sup>5</sup>

Pada waktu penyerahan benda gadai Perum Pegadaian tidak menanyakan apakah seorang debitur atau pemberi gadai tersebut adalah seorang yang wenang menguasai dan wenang untuk bertindak bebas atas barang yang ia jaminkan tersebut.

Hal tidak menanyakan apakah debitur tersebut mempunyai wewenamg menguasai dan wenang untuk bertindak bebas atas barang yang ia jaminkan, karena obyek dari perjanjian gadai tersebut adalah benda bergerak,dimana mengenai kepemilikan benda bergerak tersebut diatur dalam Pasal 1977 KUHPerdata yang menyatakan bahwa barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya.

Dengan adanya ketentuan tersebut dimungkinkan adanya debitur yang melakukan perjanjian gadai dengan jaminan barang milik orang lain.dimana dijaminkannya barang tersebut dengan sepengetahuan pemiliknya atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Barang yang menjadi jaminan dapat dibedakan dalam beberapa golongan menurut besar kecilnya jumlah uang pinjaman yang diberikan.

Penggolongan barang jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sri Soedewi M. *SHukum Perutangan*, Yogya: Liberty, 1980, hal 57

- a. Mengelola pemberian kredit
- b. Menetapkan besarnya tarif bunga
- c. Menetapkan jangka waktu dan batas waktu pelunasan kredit
- d. Mengelola penyimpanan barang jaminan

Dalam penggolongan barang jaminan dan tingkat sewa modal dikeluarkan ketentuan baru dimana perubahan yang dilakukan oleh perum pegadaian ini disesuaikan dengan tujuan dan misi Perum Pegadaian untuk memberikan prioritas pelayanan jasa kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah.

Jangka waktu pinjaman untuk kredit di Perum Pegadaian ditetapkan dengan berdasar penggolongan barang jaminan.Dalam ketentuan terbaru yang berlaku jangka waktu pinjaman untuk tiap-tiap golongan adalah sama,yaitu selama 4 bulan ditambah masa tunggu lelang maksimal 15 hari.

Masa tunggu lelang yaitu pada bulan ke-5 tidak dikenai sewa modal.Bulan ke-5 merupakan bulan bebas bunga,dimana bunga tidak diperhitungkan dan peminjam mempunyai pertimbangan apakah benda gadai akan ditebus atau tidak.

Jangka waktu pinjaman tersebut dihitung berdasarkan bulan kalender,dihitung sejak bulan diberikannya pinjaman.

Jangka waktu 4 bulan tersebut di atas merupakan ketentuan mutlak. Jika nasabah ingin memperpanjang jangka waktu peminjaman hanya dapat dilakukan dengan pembaharuan hutang. Nasabah harus melunasi bunga pinjaman terlebih dahulu dan lama perpanjangan harus menurut golongan

barang jaminan masing-masing. Karena masing-masing golongan mempunyai waktu yang sama, maka lama perpanjangan adalah 4(empat) bulan.

Perpanjangan jangka waktu peminjaman dapat dilakukan dengan cara dicicil dengan menyerahkan sejumlah uang bunga sesuai perhitungan bunga ditambah sebagian uang pinjaman.Atau dengan gadai ulang yaitu memberikan sejumlah uang bunga sesuai perhitungan hari bunga dengan menaksir kembali barang jaminannya.Dua cara tersebut otomatis akan memperpanjang jangka waktu peminjaman.Batas waktu pelunasan pinjaman adalah pada bulan ke-5 bulan kalender,untuk semua golongan benda gadai(golongan A,B,C,D).

Perjanjian gadai pada Perum Pegadaian pada dasarnya merupakan suatu perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan jaminan benda bergerak antara nasabah (pemberi gadai) dan Perum Pegadaian (pemegang gadai) di mana pemberi gadai menyerahkan benda tersebut kepada pemegang gadai. Benda jaminan tersebut tertuju pada benda bergerak maka hak kebendaan itu berupa gadai.

Dalam perjanjian Pinjam-Meminjam uang atau barang sering kali diperjanjikan tentang adanya bunga.Menurut pasal 1767 KUHPerdata besarnya bunga yang diperjanjikan harus ditetapkan secara tertulis.Untuk menghindari pemerasan dan ketidakadilan antara para pihak yaitu mengadakan perjanjian Pinjam Meminjam dengan menentukan bunga yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sri Soedewi dan Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981, hal 96

terlalu tinggi,maka bila terjadi hal demikian menurut woeker ordonantie hakim leluasa untuk menurunkan jumlah uang daripada yang diperjanjikan bila bunga itu terlalu tinggi,kecuali bila dapat dianggap bahwa si berhutang tahu betul besarnya bunga dan ia tidak bertindak secara sembrono atau sebagai akibat dari kurangnya pengalaman dalam hutang-piutang atau dalam keadaan memaksa.

Jika sebelum pengembalian dilakukan terjadi kemerosotan atau kenaikan harga nilai mata uang, si peminjam hanya diwajibkan mengembalikan sejumlah mata uang yang dulu diterima dengan perhitungan yang sebanding dengan nilai resmi pada saat pembayaran(pasal 1756 ayat 2 KUHPerdata). Namun ketentuan itu dapat dikesampingkan dengan perjanjian oleh kedua belah pihak,misalnya mereka dapat menentukan bahwa pengembalian uang harus dilakukan dengan sejumlah uang logam yang sama.Ketentuan seperti ini disebut dengan perjanjian pinjam uang dengan klausula mata uang logam atau goudclausul.Goudclausul ini diatur dalam pasal 1757 KUHPerdata. Tujuan goudclausul ini untuk melindungi dari kerugian akibat fluktuasi mata uang.Disamping goudclausul ini,banyak yang memperjanjikan bahwa syarat pengembalian harus dilakukan dengan cara memperhitungkan dengan valuta asing,yang disebut dengan klausula valuta asing.Penggunaan klausula valuta asing ini dilakukan apabila orang sudah tidak percaya pada nilai mata uang dalam negeri,maka pihak yang meminjamkan tidak mau mengambil resiko karena ia meminta dengan perhitungan pengembalian dengan nilai mata uang asing.

Mengenai besarnya bunga dalam perjanjian Pinjam Meminjam uang tidak jarang terdapat perubahan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.Demikian pula tingkat bunga di Perum Pegadaian berubah dengan memperhatikan tingkat perkembangan ekonomi nasional dan perkembangan tingkat bunga kredit di pasaran.Istilah bunga di dalam Perum Pegadaian dikenal dengan sewa modal.

Bunga yang harus dibayar oleh Nasabah ditentukan juga sesuai dengan golongan besar kecilnya kredit yaitu tergantung banyaknya uang pinjaman yang diperoleh.

Perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang disediakan dan dibuat dalam bentuk tertentu (bentuk formulir) oleh Perum Pegadaian. Formulir SBK antara lain memuat identitas nasabah, keterangan mengenai barang gadai, taksiran harga barang, besarnya bunga, tanggal jatuh tempo dan syarat-syarat yang berhubungan dengan perjanjian gadai. Isi formulir ditentukan secara sepihak oleh Perum Pegadaian dan nasabah tinggal menerima dan menandatangani ketentuan-ketentuan yang ada dalam SBK,apabila nasabah menyetujui untuk meminjam uang di pegadaian tersebut. Oleh karena itu, Perjanjian Gadai termasuk dalam Perjanjian Standar.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai,maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> H.Salim HS,SH,*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*.Jakarta:Rajawali Pers,2004,hal 50

yang ditentukan oleh penerima gadai.Di dalam surat bukti kredit(SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit.

Di dalam praktiknya,bahwa penerima gadai tidak memberikan teguran kepada debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya.Ketentuan ini hanya terhadap benda gadainya yang nilainya sangat kecil,tetapi jika uang gadainya besar maka terhadap debitur yang lalai,maka pihak penerima gadai memberikan somasi kepada debitur satu kali.Apabila somasi itu tidak diindahkan,maka penerima gadai dapat melakukan pelelangan terhadap obyek gadai.

Benda yang dapat menjadi obyek gadai adalah benda bergerak.Bahwa semua benda bergerak dapat digadaikan dengan beberapa pengecualian.

Barang yang tidak bisa diterima sebagai jaminan, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang yang tidak boleh diterima sebagai barang jaminan adalah:
  - 1) Barang milik pemerintah,yang dimaksud adalah semua senjata,pakaian dinas atau alat perlengkapan ABRI,meskipun yang menggadaikan itu orang sipil.Juga termasuk perlengkapan milik pemerintah lainnya yang diberikan sebagai jaminan.
  - Bahan makanan yang mudah busuk atau mudah rusak,termasuk makanan dalam kaleng,botol,juga segala macam obat,tembakau dan sebagainya.

- 3) Barang yang amat kotor,yang dimaksud adalah barang yang tidak termasuk ke dalam salah satu larangan untuk bisa diterima sebagai barang jaminan,akan tetapi keadaannya terlalu kotor.
- 4) Barang yang memerlukan ijin atau larangan penjualannya kalau dilelang,seperti senjata api dan bagian-bagiannya,seperti mesin atau peluru,senapan angin,uang palsu kecuali sepeda motor,televise dan radio.
- 5) Barang yang dapat menimbulkan kebakaran atau letusan seperti korek api,petasan,bensin,minyak tanah dan lain-lain.
- 6) Barang yang tidak tetap harganya atau sukar ditetapkan taksirannya,seperti:barang purbakala,buku-buku,alat-alat takaran dan timbangan.

### b. Juga barang-barang seperti:

- 1) Barang-barang yang disewabelikan.
- 2) Reng-rengan kain batik yang ada cap pemiliknya

Perum Pegadaian berwenang untuk menolak barang-barang yang digadaikan karena salah satu sebab di atas. Apabila perlu, Perum Pegadaian dapat menggunakan wewenangnya untuk menolak barang-barang lain dengan diumumkan kepada masyarakat luas secara tertulis, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan ditempel di tempat yang mudah kelihatan di Perum Pegadaian dan ditandatangani oleh Kepala cabang Perum Pegadaian.

Barang bergerak yang tidak bisa diterima oleh Perum Pegadaian adalah barang yang ada unsure seninya,misalkan lukisan dan barang bergerak

tidak berwujud.Ini disebabkan karena nilai lukisan susah untuk ditaksir oleh juru taksir karena setiap orang berbeda-beda penilaiannya terhadap lukisan.Orang yang mempunyai jiwa seni mungkin menaksirnya tinggi tetapi yang tidak mempunyai jiwa seni menaksirnya rendah,sedangkan barang bergerak tak berwujud resikonya sangat besar apabila debitur wanprestasi.

Barang-barang bergerak yang biasa diterima sebagai jaminan dewasa ini adalah perhiasan,sepeda,sepeda motor,barang elektronik,barang elektrik,jam/arloji,kain/tekstil,computer,mesin jahit,alat rumah tangga non elektrik,alat kantor,kamera,telepon bahkan mobil.Untuk barang-barang seperti mobil tentunya tidak semua cabang Perum Pegadaian dapat menerimanya,hanya cabang yang mempunyai gudang yang luas saja yang dapat menerimanya.

Hak gadai berakhir apabila perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang telah berakhir, yaitu melalui pembayaran. Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan setiap perjanjian secara sukarela, artinya tanpa ada paksaan atau eksekusi. Bentuk pembayaran dapat berupa barang tertentu,jasa dan sejumlah uang. Pada perjanjian pinjam meminjam uang bentuk pembayaran adalah dengan sejumlah uang yang sama.

Undang-undang tidak mengatur tentang siapakah yang harus membayar dalam suatu perjanjian,tetapi pada asasnya pihak yang harus membayar adalah pihak yang berkepentingan.Disebutkan dalam Pasal 1382 KUHPerdata bahwa suatu perikatan dapat juga dipenuhi oleh pihak ketiga

yang tidak mempunyai kepentingan asalkan ia bertindak atas nama dan untuk melunasi hutang si debitur,atau jika ia bertindak atas namanya sendiri sepanjang ia tidak menggantikan kedudukan kreditur.Pembayaran itu dapat menjadi tidak sah apabila kreditur tidak cakap menerima pembayaran dan debitur tidak dapat membuktikan kreditur memperoleh manfaat dari pembayaran itu,jika kreditur tidak cakap maka pembayaran dapat dikuasakan kepada wali atau juru kuasanya.

Mariam Darus Badrulzaman<sup>8</sup> menyebut perjanjian standar dengan perjanjian baku, yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Dalam melakukan pinjam meminjam uang tersebut antara pegadaian dan nasabah mempunyai tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang di pegadaian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG DI PERUM PEGADAIAN CABANG KARTASURA.

## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan berdasarkan latar belakang dan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Baku (Standart), Perkembangan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, hal 97

permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian cabang Kartasura?
- 2. Bagaimana hak dan kewajiban bagi para pihak di dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian cabang Kartasura?
- 3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian cabang Kartasura?

# C. Tujuan Penelitian

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian Cabang Kartasura.
- Untuk mengetahui hak dan kewajiban bagi para pihak di dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian Cabang Kartasura.
- Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian Cabang Kartasura.

#### D. Manfaat Penelitian

## 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini,maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan hukum dan khususnya hukum yang mengatur mengenai perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian.

# 2. Bagi Masyarakat

Dari hasil skripsi ini,diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca/masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca terutama menyangkut penyelesaian perkara perdata,apabila terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak di dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian.

## 3. Bagi Penulis

Dengan adanya skripsi ini,semoga dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,yang menyangkut hukum perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian.

## E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada dirasa masih menjadi diragu-ragukan kebenarannya. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai tanggung jawab hukum pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di perum pegadaian sehingga dapat diketahui keabsahan dari tanggung jawab hukum atas pelaksanaan pinjam meminjam uang di pegadaian cabang kartasura.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hal 67

menggambarkan atau melukiskan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di pegadaian dan tanggung jawab hukumnya. <sup>10</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

# a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder,untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

# 1) Bahan hukum primer

- KUHPerdata
- PP Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian

#### 2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari bukubuku bacaan,artikel ilmiah,dan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian.

Dengan sumber data-data diatas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal 23

## b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari objek yang akan diteliti secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan

## 1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan dan agar lebih terfokus pada ruang lingkup penelitian sehingga lebih terarah,maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul,penulis mengambil lokasi penelitian di Perum Pegadaian cabang Kartasura.

## 2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah Kepala Perum Pegadaian Cabang Kartasura, beserta stafnya dan para nasabah yang dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di perum pegadaian.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas,maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

## a. Study Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip kedua bahan hukum di atas.

## b. Study Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari subyek penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian cabang Kartasura, yang dilakukan dengan cara:

## 1) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung obyek yang diteliti.

## 2) Wawancara

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan melakukun percakapan atau wawancara langsung berupa tanya jawab antara peneliti dengan subyek penelitian untuk memperoleh berbagai keterangan atau jawaban yang akan dibenarkan dalam penelitian.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian diskriptif adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi literature,ketentuan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di perum pegadaian cabang Kartasura dipadukan dengan pendapat responden di lapangan,dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya,disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

# F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Data

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Gadai
- B. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang di perum Pegadaian
- C. Obyek yang menjadi jaminan gadai

- D. Perjanjian antara para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang di pegadaian
- E. Hubungan antara para pihak yang mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian
- F. Hak dan Kewajiban para pihak
- G. Tanggung jawab hukum apabila melanggar perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian
- H. Ganti rugi atas dasar tanggung jawab hukum apabila melanggar perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian
- I. Berakhirnya perjanjian gadai

#### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. HASIL PENELITIAN

- Proses Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang di Perum Pegadaian Cabang Kartasura
- Hak dan Kewajiban Bagi Kreditur dan Debitur di dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang di Perum Pegadaian Cabang Kartasura
- Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Perum Pegadaian Cabang Kartasura

# B. PEMBAHASAN

- Proses Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang di Perum Pegadaian Cabang Kartasura
- Hak dan Kewajiban Bagi Kreditur dan Debitur di dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang di Perum Pegadaian Cabang Kartasura
- 3. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Perum Pegadaian Cabang Kartasura

# BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran